



PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2022

T E N T A N G
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu pedoman yang mengatur tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna menjalankan tugas, fungsi dan wewenang perlu menetapkan tata tertib;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi undang-undangan;
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 584);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TATA TERTIB DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.
8. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
9. Fraksi adalah fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat.
10. Badan musyawarah adalah badan musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
11. Komisi adalah komisi-komisi di DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
12. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
13. Badan Anggaran adalah badan anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
14. Badan Kehormatan adalah badan kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
15. Alat Kelengkapan lainnya adalah alat kelengkapan yang bersifat tidak tetap dalam bentuk panitia khusus yang dibentuk DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rapat paripurna sesuai dengan kebutuhan.
16. Rancangan peraturan daerah yang selanjutnya disebut ranperda adalah ranperda yang diusulkan oleh Gubernur dan/atau DPRD.
17. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk oleh DPRD bersama Gubernur.
18. Pimpinan partai politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain yang sejenis di tingkat pusat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Barat yang disepakati oleh DPRD bersama Gubernur.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Provinsi Sumatera Barat yang disepakati DPRD bersama Gubernur.
22. Sekretariat DPRD adalah sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
23. Sekretaris DPRD adalah sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat.
24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah TAPD Provinsi Sumatera Barat.
25. Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat.
26. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh DPRD terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
27. Program pembentukan perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrument perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
28. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
29. Orientasi pelaksanaan tugas bagi anggota DPRD yang selanjutnya disebut orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
30. Pendalaman tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
31. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEANGGOTAAN DPRD DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Bagian Kesatu Keanggotaan DPRD

Pasal 2

- (1) Anggota DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Dalam hal pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD, anggota DPRD yang baru belum dapat melaksanakan pengucapan sumpah/janji, akhir masa jabatan anggota DPRD dihitung 5 (lima) tahun sejak pengucapan sumpah/janji.

- (4) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan laporan KPU melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Anggota DPRD berdomisili di ibu kota provinsi.

Bagian Kedua Pengucapan Sumpah/Janji

Pasal 3

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD periode sebelumnya.
- (3) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD periode sebelumnya jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.
- (4) Dalam hal pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji ditentukan pada waktu yang ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 4

- (1) Rapat paripurna pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh anggota DPRD yang paling tua dan yang paling muda periode sebelumnya dalam hal pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (2) Dalam hal rapat paripurna pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan secara bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota DPRD sebelumnya, rapat paripurna dipimpin oleh anggota DPRD yang paling tua dan paling muda.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dapat dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi.
- (2) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Pasal 6

- (1) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), pengucapan sumpah/janji dilakukan tersendiri yang dipandu oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi anggota DPRD.
- (2) Dalam hal anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai anggota DPRD.
- (3) Dalam hal anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai anggota DPRD.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji

Pasal 8

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama :
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan Menolong Saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 9

Naskah sumpah/janji peresmian anggota DPRD yakni :

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan.

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 10

Tata urutan acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD adalah :

- a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
- b. pembukaan rapat oleh pimpinan DPRD;

- c. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
- d. pengucapan sumpah/janji anggota DPRD, dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi atau wakil Ketua Pengadilan Tinggi atau hakim senior di Pengadilan Tinggi;
- e. penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Tinggi;
- f. anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji menempati kursi anggota DPRD yang telah disediakan;
- g. pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh sekretaris DPRD;
- h. serah terima pimpinan DPRD dari pimpinan lama kepada pimpinan sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan dan laporan kinerja anggota DPRD sebelumnya;
- i. sambutan pimpinan sementara DPRD;
- j. sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Gubernur;
- k. pembacaan doa;
- l. penutupan rapat oleh pimpinan sementara DPRD; dan
- m. pemberian ucapan selamat.

Pasal 11

Tata urutan acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD yang berhalangan dan pengganti antar waktu adalah :

- a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
- b. pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD;
- c. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD pengganti antar waktu oleh sekretaris DPRD;
- d. pengucapan sumpah/janji dipandu oleh pimpinan DPRD;
- e. penandatanganan berita acara sumpah/janji;
- f. sambutan Gubernur;
- g. pembacaan doa;
- h. penutupan rapat oleh pimpinan DPRD; dan
- i. pemberian ucapan selamat.

Pasal 12

Tata pakaian yang dipakai pada rapat paripurna dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD adalah :

- a. Ketua Pengadilan Tinggi/pimpinan DPRD sebagai pemandu memakai pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
- b. Gubernur memakai pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
- c. anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji memakai pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita memakai pakaian nasional; dan
- d. undangan bagi anggota TNI/Polri memakai pakaian dinas upacara, dan undangan sipil memakai pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita memakai pakaian nasional.

Pasal 13

Tata tempat pada rapat paripurna dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD adalah

- a. pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur, wakil Gubernur dan Ketua Pengadilan Tinggi atau pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan Gubernur;
- b. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang disediakan;

- c. setelah pengucapan sumpah/janji pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur;
- d. pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. anggota DPRD yang lama duduk pada tempat yang telah disediakan;
- f. sekretaris DPRD duduk di belakang pimpinan DPRD
- g. para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk pada tempat yang telah disediakan; dan
- h. wartawan media cetak dan elektronik disediakan tempat tersendiri.

BAB III SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 14

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Anggota DPRD adalah pejabat daerah.
- (3) Kedudukan anggota DPRD sebagai pejabat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 15

- (1) DPRD mempunyai fungsi :
 - a. pembentukan Perda;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah;
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang DPRD

Pasal 16

- DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
- a. membentuk Perda bersama Gubernur;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan terhadap ranperda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
 - d. memilih Gubernur dan wakil Gubernur atau wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;

- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur atau wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Mekanisme pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur diatur dalam Tata Tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - d. jadwal dan tahapan Pemilihan;
 - e. hak Anggota DPRD dalam Pemilihan;
 - f. penyampaian visi dan misi para calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dalam rapat paripurna;
 - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. pemilihan suara ulang; dan
 - j. larangan dan sanksi bagi calon Gubernur dan wakil Gubernur atau calon wakil Gubernur yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD mengumumkan dalam rapat paripurna, pengangkatan Gubernur dan wakil Gubernur atau wakil Gubernur.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan usul pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan wakil Gubernur kepada presiden melalui Menteri.

Pasal 18

- (1) DPRD dapat memberikan pendapat untuk mengusulkan pemberhentian Gubernur dan/atau wakil Gubernur, dalam hal :
 - a. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - b. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melakukan perbuatan tercela;
- (2) Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan melalui Rapat Paripurna yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 19

- (1) Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Mahkamah Agung.
- (2) Mahkamah Agung memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah permintaan DPRD diterima oleh Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Mahkamah Agung memutuskan bahwa Gubernur dan/atau wakil Gubernur terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, tidak mentaati seluruh ketentuan perundang-undangan, atau melanggar larangan bagi Gubernur dan wakil Gubernur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan dan/atau melakukan perbuatan tercela, pimpinan DPRD menyampaikan usul kepada Presiden untuk memberhentikan Gubernur dan/atau wakil Gubernur.
- (2) Presiden wajib memberhentikan Gubernur dan/atau wakil Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Presiden menerima usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 22

- (1) Rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, dibahas oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian persetujuan oleh DPRD.
- (3) Rencana kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan.
- (4) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERDA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 23

Fungsi pembentukan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :

- a. menyusun Propemperda bersama Gubernur;
- b. membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui ranperda; dan
- c. mengajukan usul ranperda.

Bagian Kedua Perencanaan Pembentukan Perda

Pasal 24

- (1) Perencanaan pembentukan Perda diwujudkan dalam Propemperda yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari Propemperda dilingkup DPRD dan Propemperda dilingkup Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan skala prioritas.
- (3) Penyusunan Propemperda lingkup DPRD, dilaksanakan oleh Bapemperda;
- (4) Penyusunan Propemperda lingkup Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Biro Hukum;
- (5) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.
- (6) Dalam hal diperlukan, Propemperda dapat dilakukan perubahan yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD setelah melalui kajian Bapemperda bersama biro hukum Pemerintah Daerah.
- (7) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam rapat paripurna sebelum penetapan Perubahan APBD.

Pasal 25

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 1. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 2. APBD.
- (2) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Gubernur dapat mengajukan ranperda di luar Propemperda karena alasan :
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu ranperda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan biro hukum Pemerintah Daerah;
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 26

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat mengikut sertakan instansi hukum terkait.
- (2) Instansi hukum terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikutsertakan apabila sesuai dengan :
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.

Pasal 27

Dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Bapemperda dapat melakukan hearing, konsultasi dan studi banding, sosialisasi, seminar, lokakarya, diskusi bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Bagian Ketiga
Pembahasan Ranperda

Pasal 28

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Gubernur.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. Pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat

melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 31

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Gubernur menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 32

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

(3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:

a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Kepala Daerah:

1. penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi.

b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:

1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Kepala Daerah terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban DPRD terhadap pendapat Kepala Daerah.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

(4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:

a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
3. pendapat akhir Gubernur

b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 33

(1) Ranperda tentang APBD, ranperda tentang perubahan APBD, ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, ranperda tentang pajak dan redistribusi daerah, ranperda tentang RPJPD, ranperda tentang RPJMD dan ranperda tentang rencana tata ruang, setelah disepakati DPRD dan Gubernur disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat evaluasi.

- (2) Selain dari ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat II, terlebih dahulu di fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 34

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Gubernur disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Gubernur.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 35

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyebarluasan Ranperda dan Perda

Pasal 37

- (1) Penyebarluasan Ranperda dan Perda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Ranperda sebagaimana ayat (1) yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD;
- (3) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh komisi-komisi sesuai dengan lingkup tugas komisi dan dilaksanakan 2 (dua) kali setiap masa sidang;
- (4) Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah.

BAB V
PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 38

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b, diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap :

- a. rancangan KUA dan PPAS dan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- b. ranperda tentang APBD;
- c. ranperda tentang Perubahan APBD; dan
- d. ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Bagian Kedua
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pasal 39

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menyerap, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui reses dan/atau kunjungan kerja.
- (2) Aspirasi yang diserap dan dihimpun dari masyarakat, diinventarisasi menjadi bagian pokok-pokok pikiran DPRD.
- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Daerah melalui Bappeda, paling lambat akhir bulan Maret tahun anggaran berjalan dalam bentuk permasalahan pembangunan daerah yang di entry melalui akun masing-masing Anggota DPRD.
- (4) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian dari rencana kerja Pemerintah Daerah tahun yang akan datang.

Bagian Ketiga
Pembahasan Rancangan KUA - PPAS dan
Rancangan Perubahan KUA – Perubahan PPAS

Pasal 40

- (1) Penyusunan rancangan KUA - PPAS didahului dengan pelaksanaan rapat konsultasi antara pimpinan gabungan DPRD dan Gubernur.
- (2) Rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara serta pokok-pokok pikiran DPRD.
- (3) Hasil rapat konsultasi antara pimpinan gabungan DPRD bersama Gubernur ditindaklanjuti oleh komisi-komisi dengan Perangkat Daerah mitra komisi sesuai ruang lingkup tugas komisi.

Pasal 41

- (1) Rancangan KUA - PPAS disampaikan oleh Gubernur ke DPRD dalam rapat paripurna paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (2) Tahapan pembahasan rancangan KUA - PPAS sementara meliputi :
 - a. penyampaian nota pengantar oleh Gubernur dalam rapat paripurna;
 - b. pembahasan pendahuluan oleh komisi-komisi bersama mitra kerja komisi dalam rapat kerja komisi-komisi yang dihadiri oleh unsur TAPD pada setiap komisi;

- c. penyampaian laporan hasil pembahasan pendahuluan komisi-komisi kepada badan anggaran dalam rapat badan anggaran bersama pimpinan-pimpinan komisi;
- d. rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
- e. penyampaian pendapat akhir fraksi diakhir pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD.
- f. penetapan kesepakatan bersama antara DPRD dan Gubernur dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 - 1) penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD dan resume pendapat fraksi-fraksi.
 - 2) permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota DPRD dalam rapat paripurna.
 - 3) penyampaian pendapat akhir Gubernur.
- (3) Hasil pembahasan pendahuluan yang dilakukan oleh komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi bahan dan masukan dalam pembahasan badan anggaran dan TAPD.
- (4) Anggota komisi yang duduk menjadi anggota Badan Anggaran, mengawal hasil pembahasan pendahuluan komisi-komisi bersama mitra kerja komisi dalam pembahasan badan anggaran bersama TAPD.

Pasal 42

- (1) Rapat paripurna dalam rangka penetapan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh pimpinan DPRD dan Gubernur pada rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal DPRD dan Gubernur tidak dapat menyepakati rancangan KUA-PPAS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, Gubernur tetap menyampaikan ranperda tentang APBD kepada DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan lanjutan pembahasan rancangan KUA - PPAS dilakukan bersamaan dengan pembahasan ranperda tentang APBD.

Pasal 43

- (1) Dalam pembahasan rancangan KUA-PPAS antara Badan Anggaran dengan TAPD harus dihadiri oleh ketua TAPD.
- (2) Dalam hal ketua TAPD tidak dapat atau berhalangan hadir, rapat ditunda dan/atau dijadwalkan kembali dalam rapat Badan Musyawarah.

Pasal 44

Badan anggaran dapat melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian lainnya dan/atau studi banding ke daerah lain untuk mendapatkan masukan, saran, pertimbangan terhadap substansi muatan rancangan KUA- PPAS.

Pasal 45

- (1) Rancangan perubahan KUA – perubahan PPAS disampaikan oleh Gubernur ke DPRD dalam rapat paripurna paling lambat minggu pertama bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (2) Sebelum pembahasan rancangan perubahan KUA – perubahan PPAS dilakukan, didahului dengan pembahasan realisasi anggaran semester pertama dan prognosis anggaran 6 (enam) bulan berikutnya.

- (3) Tahapan dan tata cara pembahasan Rancangan KUA - PPAS berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Rancangan Perubahan KUA - Perubahan PPAS.
- (4) Hasil pembahasan rancangan perubahan KUA - perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh pimpinan DPRD dan Gubernur pada rapat paripurna DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

Bagian Keempat Pembahasan APBD dan Perubahan APBD

Pasal 46

- (1) Paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan Gubernur menyampaikan ranperda tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan ranperda tentang APBD dilakukan dua tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penyampaian nota pengantar mengenai ranperda APBD oleh Gubernur dalam rapat paripurna;
 - b. penyampaian pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna;
 - c. penyampaian tanggapan atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna;
 - d. pembahasan oleh badan anggaran bersama TAPD dan Perangkat Daerah yang dipandang perlu.
 - e. penyampaian pendapat akhir fraksi diakhir pembahasan badan anggaran bersama TAPD.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD dan resume pendapat fraksi-fraksi.
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. penyampaian pendapat akhir Gubernur.

Pasal 47

- (1) Sebelum badan anggaran bersama TAPD melakukan pembahasan ranperda tentang APBD, dilakukan pembahasan secara teknis dalam pembahasan pendahuluan oleh komisi-komisi bersama mitra kerja komisi-komisi yang di hadiri oleh unsur TAPD pada setiap komisi.
- (2) Hasil pembahasan pendahuluan yang dilakukan oleh komisi-komisi bersama mitra kerja komisi, menjadi bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan dalam pembahasan badan anggaran bersama TAPD.
- (3) Pimpinan badan anggaran, pimpinan dan Anggota komisi-komisi yang duduk di Badan Anggaran mengawal hasil pembahasan pendahuluan yang dilakukan oleh komisi-komisi bersama mitra kerja komisi-komisi.

Pasal 48

- (1) Rapat kerja badan anggaran bersama TAPD dalam rangka pembahasan ranperda tentang APBD, harus dihadiri oleh ketua TAPD.
- (2) Dalam hal ketua TAPD tidak dapat atau berhalangan hadir, rapat ditunda atau diagendakan kembali dalam rapat Badan Musyawarah.

Pasal 49

Badan Anggaran dapat melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian lainnya dan/atau studi banding ke daerah lain untuk mendapatkan masukan, saran, pertimbangan terhadap substansi muatan ranperda tentang APBD.

Pasal 50

- 1) Gubernur dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- 2) Dalam hal persetujuan bersama sebagaimana pada ayat (1) tidak dapat dicapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, DPRD dan Gubernur dapat meminta fasilitasi dari Menteri Dalam Negeri.(muatan lokal)
- 3) Dalam hal fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyepakati rancangan perda tentang APBD, Gubernur menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 51

- (1) Paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan Gubernur menyampaikan ranperda tentang perubahan APBD kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Persetujuan bersama Gubernur dan DPRD terhadap rancangan Perda perubahan APBD, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (3) Pembahasan ranperda tentang APBD secara mutatis mutandis berlaku dalam pembahasan ranperda tentang perubahan APBD.

Bagian Kelima

Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Pasal 52

- (1) Gubernur menyampaikan ranperda tentang pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 53

- (1) Persetujuan bersama Gubernur dan DPRD terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Pembahasan ranperda tentang APBD secara mutatis mutandis berlaku dalam pembahasan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Hasil pembahasan DPRD bersama Pemerintah Daerah terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, menjadi rekomendasi untuk perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kenam
Evaluasi Ranperda APBD, Perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban APBD

Pasal 54

- (1) Ranperda tentang APBD, ranperda tentang perubahan APBD dan ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD yang telah disetujui bersama, paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 55

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada rapat paripurna berikutnya dan menjadi dasar Gubernur menetapkan Perda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

BAB VI
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Bagian Pertama
Ruang Lingkup

Pasal 56

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Gubernur;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.

Pasal 57

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan Perda, Peraturan Kepala Daerah dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna;

- (3) DPRD Berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Permintaan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK)

Pasal 58

- (1) DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan hasil pemeriksaan keuangan;
 - b. laporan hasil pemeriksaan kinerja, dan
 - c. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (3) DPRD meminta Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (4) DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah.

Pasal 59

- (1) Laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a dapat berupa :
 - a. opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion);
 - b. opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion);
 - c. opini tidak wajar (adversed opinion); atau
 - d. pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion)
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, DPRD melalui komisi-komisi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjutnya oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d serta laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, DPRD melakukan pembahasan dalam rapat panitia khusus.

Pasal 60

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (2) Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.
- (3) Dalam pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK.

Pasal 61

- (1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 disampaikan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. rekomendasi kepada Gubernur untuk perbaikan sebagai tindak lanjut dari LHP-BPK.

- b. meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidak jelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK;
- c. meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hasil menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.
- d. meminta keterangan dari BPK dan keterangan dan/atau klarifikasi dari pemerintah daerah terkait pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).
- e. meminta Pemerintah Daerah menyampaikan laporan penyelesaian tindak lanjut secara berkala kepada DPRD.

Pasal 62

- (1) Komisi-komisi melakukan pemantauan perkembangan tindak lanjut LHP BPK dan rekomendasi DPRD oleh Perangkat Daerah mitra komisi.
- (2) Hasil pemantauan tindak lanjut oleh komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan selanjutnya.

Bagian Ketiga

Pengawasan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ)

Pasal 63

- a. LKPJ disampaikan kepada DPRD 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 64

- (1) LKPJ dibahas secara internal oleh Komisi-komisi sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing komisi.
- (2) Untuk merumuskan rekomendasi terhadap LKPJ, DPRD membentuk panitia khusus yang terdiri dari utusan fraksi-fraksi yang mencerminkan keterwakilan komisi-komisi.
- (3) Pembahasan dan penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari, sejak LKPJ diterima oleh DPRD.
- (4) Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam :
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan Perda, Peraturan Gubernur, dan/atau kebijakan startegs Gubrrnur.

Pasal 65

- (1) Hasil rumusan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4), disampaikan oleh panitia khusus dalam rapat paripurna untuk ditetapkan sebagai keputusan DPRD.
- (2) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan DPRD terhadap rekomendasi LKPJ wajib dihadiri oleh Gubernur atau wakil Gubernur.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dalam rapat paripurna.

Pasal 66

Panitia Khusus dapat melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan masukan, saran dan pertimbangan terhadap substansi dan muatan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ.

BAB VII ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 67

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri dari :
 - a. pimpinan;
 - b. badan musyawarah;
 - c. komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. badan anggaran;
 - f. badan kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 68

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya, kecuali pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Pasal 69

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi dan suara terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua DPRD ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.

- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD Provinsi ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga dan keempat.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga dan keempat.
- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga dan keempat.

Pasal 70

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok :
 - a. memimpin rapat-rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan tata tertib DPRD;
 - d. memproses penetapan pimpinan DPRD; dan
 - e. tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.

Pasal 71

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD melalui fraksinya untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama-nama calon pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 72

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dipandu oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi/hakim senior pada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

- (4) Setelah pimpinan DPRD mengucapkan sumpah/janji, pimpinan sementara DPRD menyerahkan jabatan pimpinan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 73

Naskah sumpah/janji persemian pimpinan DPRD yakni :

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi dan terselenggaranya fungsi dan hak DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan.

Pasal 74

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Gubernur dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. menjadi juru bicara DPRD;
- i. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang dilaksanakan pada setiap penutupan masa persidangan.

Pasal 75

- (1) Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Kolektif dan kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD.

Pasal 76

- (1) Masa jabatan pimpinan DPRD dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;

- c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dalam hal:
- a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti.
- (2) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti.

Pasal 78

- (1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dilaporkan oleh pimpinan DPRD pada rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 79

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 80

- (1) Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 81

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 82

- (1) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 83

- (1) Dalam hal seluruh pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal pimpinan DPRD mengusulkan anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh anggota DPRD paling tua dan paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD dimaksud disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- (6) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan pelaksana tugas pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kepada Menteri Dalam Negeri terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 84

- (1) Pelaksana tugas pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- (2) Pelaksana tugas pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaksana tugas pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- b. Menteri Dalam Negeri mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau pimpinan DPRD;
- c. pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah

Pasal 86

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, fraksi, komisi, dan badan anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (5) Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi.

Pasal 87

Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
- b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian ranperda;
- c. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
- g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

Pasal 88

- (1) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (2) Rapat paripurna untuk mengubah agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kuorum yang dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD.
- (3) Rapat paripurna untuk merubah agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melekat pada rapat paripurna yang telah diagendakan oleh badan musyawarah.
- (4) Dalam hal tidak ada jadwal rapat paripurna untuk membatalkan agenda yang ditetapkan dalam rapat badan musyawarah, kebijakan perubahan agenda Badan Musyawarah diputuskan dalam rapat pimpinan gabungan DPRD.
- (5) Hasil rapat paripurna dan/atau rapat pimpinan gabungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditindak lanjuti dalam rapat Badan Musyawarah.

Pasal 89

Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:

- a. berkonsultasi dengan fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
- b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.

Pasal 90

Sebelum Badan Musyawarah terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilaksanakan oleh pimpinan sementara bersama pimpinan fraksi.

Pasal 91

- (1) Gubernur dan/atau wakil gubernur dapat hadir dalam rapat Badan Musyawarah untuk menetapkan agenda DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b dan huruf e.
- (2) Apabila Gubernur dan/atau wakil Gubernur tidak dapat hadir, maka Gubernur menugaskan Sekretaris Daerah atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (3) Pejabat eselon II yang ditugaskan mewakili Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membawa surat tugas dari Gubernur.
- (4) Pejabat eselon II dan seterusnya, menyampaikan hasil keputusan rapat badan musyawarah kepada Gubernur.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 92

- (1) Setiap anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Jumlah komisi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah 5 (lima) komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi diusulkan secara proporsional oleh masing-masing fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota pada setiap komisi.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul fraksi pada awal tahun anggaran dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, kecuali ditentukan lain oleh anggota komisi bersamaan dengan terjadinya perubahan susunan keanggotaan komisi.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

Pasal 93

Komisi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan ranperda sesuai dengan lingkup tugas komisi;
- c. melakukan pembahasan pendahuluan terhadap rancangan KUA-PPAS, rancangan KUPA-PPAS perubahan APBD, ranperda tentang APBD, ranperda tentang perubahan APBD dan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Gubernur dan/atau masyarakat kepada DPRD sesuai dengan lingkup tugas komisi;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul dan pertimbangan kepada pimpinan DPRD terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 94

- (1) Komisi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) terdiri dari :
 - a. komisi I bidang hukum dan pemerintahan;
 - b. komisi II bidang ekonomi;
 - c. komisi III bidang keuangan;
 - d. komisi IV bidang pembangunan; dan
 - e. komisi V bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai lingkup tugas sebagai berikut
 - a. komisi I, bidang pemerintahan, meliputi :
 - 1). pemerintahan umum;
 - 2). kependudukan dan pencatatan sipil;;
 - 3). ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - 4). komunikasi dan informasi
 - 5). hukum dan hak azasi manusia (HAM);
 - 6). aparatur negara;
 - 7). persandian
 - b. komisi II, bidang ekonomi, meliputi :
 - 1). tenaga kerja;
 - 2). perindustrian
 - 3). perdagangan;
 - 4). pertanian;
 - 5). kelautan dan perikanan;
 - 6). peternakan;
 - 7). pangan;
 - 8). kehutanan; dan
 - 9). transmigrasi.

- c. komisi III, bidang keuangan, meliputi :
 - 1). pengelolaan keuangan daerah dan aset
 - 2). penanaman modal; dan
 - 3). koperasi dan UMKM
 - d. komisi IV, bidang pembangunan, meliputi :
 - 1). perencanaan pembangunan daerah;
 - 2). pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 3). perumahan dan pemukiman;
 - 4). Sumber daya air;
 - 5). perhubungan;
 - 6). penanggulangan bencana;
 - 7). pertambangan dan sumber daya energi; dan
 - 8). lingkungan hidup;
 - 9). penelitian dan pengembangan;
 - e. komisi V, bidang kesejahteraan rakyat, meliputi
 - 1). pariwisata;
 - 2). pendidikan;
 - 3). pemuda dan olahraga;
 - 4). sosial;
 - 5). kesehatan;
 - 6). pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 7). perpustakaan dan arsip;
 - 8). kebudayaan; dan
 - 9). pengendalian penduduk dan keluarga bencana.
- (3) Sesuai dengan lingkup tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komisi-komisi mempunyai mitra kerja.
- (4) Mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang, komisi dapat mengundang mitra kerja komisi lain sepanjang urgensi mitra kerja yang diundang terkait dengan substansi yang sedang dibahas oleh komisi tersebut.

Bagian Kelima Bapemperda

Pasal 95

- (1). Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi atas usul fraksi pada setiap awal tahun anggaran yang ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (2). Jumlah anggota Bapemperda setara dengan jumlah anggota satu komisi DPRD.
- (3). Anggota Bepemperda diusulkan masing-masing fraksi secara proporsional dengan perbandingan 1 (satu) orang mewakili 4 (empat) orang anggota dengan sisa 3 (tiga) orang anggota dibulatkan menjadi 1 (satu).

Pasal 96

- (1) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Pimpinan Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan.
- (3) Sekretaris DPRD karena jabatannya, adalah sekretaris Bapemperda bukan anggota.

- (4) Masa jabatan pimpinan Bapemperda, paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, kecuali ditentukan lain oleh anggota Bapemperda bersamaan dengan terjadinya perubahan susunan keanggotaan Bapemperda.
- (6) Apabila terjadi penggantian antar waktu terhadap ketua dan wakil ketua Bapemperda pada waktu bersamaan, maka pemilihan pimpinan Bapemperda segera dapat dilakukan sebelum awal tahun anggaran.
- (7) Perubahan susunan ketua dan wakil ketua Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (8) Perpindahan anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

Pasal 97

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun rancangan Propemperda yang memuat skala prioritas ranperda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan ranperda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi ranperda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum ranperda disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- a. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- b. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan ranperda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- c. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas ranperda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- d. melakukan kajian Perda; dan
- e. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya;

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bapemperda dapat :

- a. mengundang Gubernur, pemrakarsa DPRD, pakar dan masyarakat; dan
- b. meminta penjelasan dari Gubernur, pemrakarsa DPRD, pakar dan masyarakat .
- c. dalam hal Gubernur tidak bisa atau berhalangan, dapat menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Gubernur.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 99

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

Pasal 100

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan Rancangan APBD sebelum peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan Rancangan KUA APBD dan PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan ranperda tentang APBD, ranperda tentang Perubahan APBD, dan ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- d. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap ranperda tentang APBD, ranperda tentang Perubahan APBD dan ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- e. melakukan penyempurnaan bersama TAPD terhadap ranperda tentang APBD, ranperda tentang Perubahan APBD, dan ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri;
- f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 101

- (1) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD dalam rapat paripurna berdasarkan usulan dari masing-masing fraksi.
- (2) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tiap-tiap fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan .
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri dari atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan, ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

- (4) Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi.
- (5) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

Pasal 102

- (1) Anggota Badan Kehormatan yang berhenti antar waktu, digantikan oleh Anggota DPRD pengganti antar waktu dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Apabila terjadi penggantian antar waktu terhadap ketua dan wakil ketua Badan Kehormatan pada waktu bersamaan, maka pemilihan pimpinan Badan Kehormatan segera dapat dilakukan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (3) Perubahan susunan ketua dan wakil ketua Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di umumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

Pasal 103

- (1) Tata cara pemilihan anggota Badan Kehormatan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibahas dan diputuskan didalam rapat gabungan pimpinan.

Pasal 104

- (1) Badan Kehormatan berfungsi menegakkan peraturan tata tertib, disiplin, dan Kode Etik DPRD untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan mempunyai tugas
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/ janji, peraturan tata tertib dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna; dan
 - e. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap disiplin dan kepatuhan anggota DPRD pada setiap penutupan masa persidangan yang menjadi bagian dari laporan kinerja DPRD.

Pasal 105

Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagai dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 106

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran peraturan tata tertib dan/atau Kode Etik DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;

- b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan tata tertib dan/atau Kode Etik DPRD.
- d. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPRD untuk penyidikan yang diduga melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya;
- e. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPRD atas pernyataan, pertanyaan dan pendapat yang disampaikan secara lisan maupun tertulis terkait dengan fungsi, tugas dan kewenangannya.
- f. memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Pengaduan masyarakat berdasarkan kelengkapan alat bukti; dan
- g. menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan.

Pasal 107

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan tata tertib dan/atau Kode Etik DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh badan kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - d. pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

Pasal 108

- (1) Tata kerja Badan Kehormatan lebih lanjut diatur tersendiri dalam pedoman beracara Badan Kehormatan .
- (2) Pedoman beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan DPRD dalam rapat paripurna.

Bagian Kedelapan Panitia Khusus

Pasal 109

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus yang segera memerlukan dukungan dan/atau persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang pembahasannya melibatkan lintas komisi;
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD atas usul anggota setelah mendapatkan pertimbangan dari badan musyawarah.

- (4) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara proporsional oleh masing-masing fraksi dengan komposisi 1 (satu) orang mewakili 4 (empat) orang dengan sisa 3 (tiga) orang dibulatkan menjadi 1 (satu) dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.
- (5) Ketua, wakil ketua dan sekretaris panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus, diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

Pasal 110

- (1) Tugas dan kewajiban panitia khusus :
 - a. membahas dan menyelesaikan berbagai masalah yang bersifat khusus yang segera memerlukan dukungan dan/atau persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau membahas ranperda yang penanganannya melibatkan lintas komisi;
 - b. melaporkan hasil pekerjaan secara tertulis dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam rapat paripurna;
- (2) Tata kerja, tugas dan wewenang panitia khusus secara rinci diatur dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 111

Masa kerja panitia khusus terdiri dari :

- a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembahasan ranperda;
- b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembahasan ranperda.

BAB VIII FRAKSI

Pasal 112

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi.
- (3) Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.

Pasal 113

- (1) Partai politik yang anggotanya di DPRD sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang atau sama dengan jumlah komisi yang ada, dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (2) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- (3) Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) fraksi.
- (4) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendudukan anggotanya dalam satu fraksi.
- (5) Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRD dari partai politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) fraksi.

Pasal 114

- (1) Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan anggota DPRD.
- (2) Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Perpindahan keanggotaan dalam fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai fraksi.

Pasal 115

- (1) Pimpinan fraksi terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris fraksi.
- (2) Ketua, wakil ketua dan sekretaris fraksi dipilih dari dan oleh anggota fraksi setelah berkonsultasi dengan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (4) Apabila terjadi perubahan susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi, maka perubahannya diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.

Pasal 116

Fraksi mempunyai tugas :

- a. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi;
- b. menetapkan anggotanya yang akan duduk pada alat kelengkapan DPRD dengan mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman dan beban kerja anggotanya;
- c. melakukan pengawasan terhadap kehadiran dan kinerja anggotanya dalam setiap kegiatan DPRD;
- d. menyusun dan menyampaikan pandangan umum fraksi dan pendapat akhir fraksi dalam proses pembahasan ranperda dan pembahasan masalah lain yang diperlukan;
- e. memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD, baik diminta maupun tidak;
- f. memantau dan mengevaluasi disiplin anggota fraksinya; dan
- g. Mengusulkan tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli alat kelengkapan DPRD.

Pasal 117

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas-tugas fraksi, masing-masing fraksi mempunyai sekretariat fraksi.
- (2) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 118

- (1) Setiap fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

- (3) Masa tugas tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD berdasarkan usulan pimpinan fraksi.

Pasal 119

- (1) Tugas tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) memberikan kajian dan masukan terhadap tugas-tugas fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.
- (2) Menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada pimpinan fraksi dan Sekretaris DPRD.

Pasal 120

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dievaluasi oleh masing-masing fraksi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan fraksi kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan untuk pengangkatan kembali tenaga ahli fraksi.

Pasal 121

- (1) Tenaga ahli fraksi diberikan kompensasi secara tidak tetap dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian kompensasi secara tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

Pasal 122

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan fraksi.
- (2) Laporan kinerja fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja tahunan DPRD.

BAB IX HAK DPRD DAN HAK ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Hak DPRD

Pasal 123

- (1) DPRD mempunyai hak :
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Paragraf Kesatu Hak Interpelasi

Pasal 124

- (1) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) huruf a diusulkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD secara tertulis dan ditanda tangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 125

- (1) Usul sebagaimana dimaksud pada Pasal 124 ayat (1), oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan dan/atau tertulis atas usul hak interpelasi tersebut.
- (3) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD;
- (4) Usul hak interpelasi sebelum memperoleh keputusan DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (5) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul hak interpelasi kepada Gubernur ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (7) Apabila rapat paripurna menyetujui usul hak interpelasi, Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD beserta lampirannya kepada Gubernur secara resmi.

Pasal 126

- (1) Gubernur hadir memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) pada rapat paripurna DPRD.
- (2) Apabila Gubernur tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Gubernur menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Gubernur memberikan jawaban atas pertanyaan dimaksud.
- (4) Terhadap penjelasan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat menyatakan pandangannya.
- (5) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Gubernur.
- (6) Pandangan DPRD atas penjelasan tertulis Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan oleh DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan bagi Gubernur dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.
- (7) Dalam hal dari penjelasan Gubernur terdapat kebijakan yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPRD dapat menggunakan Hak Angket.

Paragraf Kedua Hak Angket

Pasal 127

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b diusulkan paling sedikit oleh 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD secara tertulis dan ditanda tangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 128

- (1) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dalam rapat paripurna dengan tahapan :
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui fraksi-nya; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
- (2) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (3) Usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 129

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3).
- (2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket, DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 130

- (1) Jumlah anggota panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) mewakili fraksi secara proporsional dimana 1 (satu) orang anggota mewakili 3 (tiga) orang anggota dengan sisa 2 (dua) orang anggota atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu).
- (2) Ketua, wakil ketua dan sekretaris panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota panitia angket, dan ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 131

- (1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum atau warga masyarakat yang telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur dan/atau wakil Gubernur berstatus sebagai terdakwa, maka diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Gubernur dan/atau wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Gubernur dan/atau wakil Gubernur berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, maka Gubernur dan/atau wakil Gubernur diberhentikan dari jabatannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

Panitia angket yang dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 129 ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

Paragraf Ketiga
Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 134

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf c diusulkan paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi;
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan menyatakan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.

Pasal 135

- (1) Usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang telah memenuhi ketentuan undang-undang mengenai pemerintahan daerah, diajukan oleh anggota DPRD kepada pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam rapat paripurna setelah mendapat pertimbangan dari badan musyawarah.
- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui fraksi;
 - c. Gubernur memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD dan pendapat Gubernur.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (4) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (7) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (8) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan dengan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 136

Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. mengajukan ranperda;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Paragraf 1

Hak Mengajukan Ranperda

Pasal 137

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan ranperda yang selanjutnya disebut dengan usul prakarsa.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk ranperda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Paragraf 2

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 138

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Setiap pertanyaan yang diajukan oleh anggota DPRD wajib diberikan jawaban oleh Gubernur.
- (3) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD yang diajukan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan dan/atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 139

- (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah maupun kepada pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRD.
- (3) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditanggapi oleh Gubernur maupun pimpinan DPRD.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 140

- (1) Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD yang tidak menggunakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima keputusan yang diambil bersama oleh anggota DPRD lainnya.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 141

- (1) Setiap anggota DPRD berhak membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Kode Etik dan peraturan tata tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh badan kehormatan.
- (3) Tata cara pelaksanaan hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Beracara badan kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 142

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/ atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun diluar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataannya, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat-rapat DPRD maupun di luar rapat-rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal lain yang dimaksud oleh ketentuan mengenai rahasia Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman tugas

Pasal 143

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Tujuan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (3) Orientasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pembekalan oleh BPSDM Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kursus Lemhanas, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, lokakarya, seminar, studi komperatif dan/atau bentuk kegiatan lain yang terkait dengan peningkatan kapasitas anggota DPRD.
- (5) Pendalaman tugas dalam bentuk studi komperatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh komisi-komisi sesuai dengan lingkup tugas dan permasalahan yang berkembang di komisi.

Pasal 144

- (1) Orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sekretariat DPRD, partai politik atau perguruan tinggi.
- (2) Pelaksanaan orientasi dan peksanaan pendalaman tugas yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan pendalaman tugas anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada penyelenggara kecuali yang melakukan kerjasama dengan sekretariat DPRD.
- (4) Penyelenggaraan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan di luar provinsi atau tempat yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Penyelenggaraan pendalaman tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, partai politik dan perguruan tinggi yang tidak melalui kerjasama dengan sekretariat DPRD, kepada anggota DPRD yang diundang menjadi peserta diberikan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan orientasi dan pendalaman tugas melaporkan hasil pelaksanaannya kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksi.

Paragraf 8 Hak Protokoler

Pasal 145

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai pejabat daerah memperoleh hak protokoler.
- (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. hak protokoler pada acara-acara kenegaraan dan acara resmi lainnya; dan
 - b. hak protokoler sebagai pejabat daerah.
- (3) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. tata tempat;
 - b. tata upacara; dan
 - c. tata penghormatan.
- (4) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. sarana dan prasarana kerja; dan
 - b. penyelenggaraan perjalanan dinas.

Pasal 146

- (1) Sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (4) huruf a, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (4) huruf b, meliputi :
 - a. perjalanan dinas dalam daerah, dilakukan paling lama 4 (empat) hari dalam 1 (satu) kegiatan, kecuali untuk kepulauan Mentawai, dilakukan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kegiatan;
 - b. Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi dan studi kompetarif alat kelengkapan DPRD, dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari untuk 1 (satu) kegiatan; dan
 - c. Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka studi banding alat kelengkapan DPRD, dilakukan paling lama 8 (delapan) hari untuk 1 (satu) kegiatan dengan 2 (dua) daerah tujuan.
- (3) Pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Hak Keuangan dan Adiministratif

Pasal 147

Hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD, meliputi :

- a. penghasilan;
- b. tunjangan kesejahteraan; dan
- c. uang jasa pengabdian.

Pasal 148

Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a, meliputi :

- a. penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD, meliputi
 1. uang representasi;
 2. tunjangan keluarga;
 3. tunjangan beras;
 4. uang paket;
 5. tunjangan jabatan;
 6. tunjangan alat kelengkapan; dan
 7. tunjangan alat kelengkapan lain.
- b. penghasilan yang pajaknya dibebankan pada pimpinan dan anggota DPRD, meliputi :
 1. tunjangan komunikasi intensif; dan
 2. tunjangan reses.

Pasal 149

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD, dengan besaran :

- a. uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Gubernur;
- b. uang representasi wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD; dan
- c. uang representasi Anggota sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 150

Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 152

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang diterima oleh yang bersangkutan.

Pasal 153

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan Pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, bapemperda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain, sebesar :
 - a. ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen);
 - b. wakil ketua, sebesar 5 % (lima persen);
 - c. sekretaris, sebesar 4 % (empat persen);
 - d. anggota, sebesar 3 % (tiga persen);dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 154

Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 148 huruf b angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf b angka 2 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a dan huruf b, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan tunjangan kesejahteraan berupa :
 - a. Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi :
 - 1) jaminan kesehatan;
 - 2) jaminan kecelakaan kerja;
 - 3) jaminan kematian; dan
 - 4) pakaian dinas dan atribut.
 - b. Tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRD, meliputi :
 - 1) rumah negara dan perlengkapannya;
 - 2) kendaraan dinas jabatan; dan
 - 3) belanja rumah tangga.

- c. Tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD, meliputi :
 - 1) rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - 2) tunjangan transportasi.
- (2) Pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

Pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, diatur lebih lanjut dengan Perda.

Bagian Ketiga Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 158

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. mentaati tata tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB X RENCANA KERJA DPRD

Pasal 159

Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang, DPRD menyusun rencana kerja yang berisikan tujuan, sasaran, program dan daftar kegiatan dengan target kinerja yang jelas dan terukur.

- (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. rencana kerja 5 (lima) tahun; dan
 - b. rencana kerja 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana kerja DPRD untuk 5 (lima) tahun ditetapkan setelah komisi, badan musyawarah, Bapemperda, badan kehormatan dan badan anggaran terbentuk.
- (3) Rencana kerja DPRD untuk 1 (satu) tahun ditetapkan paling lambat tanggal 30 April tahun anggaran berjalan.

Pasal 160

- (1) Masing-masing alat kelengkapan DPRD menyusun rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1).
- (2) Rencana kerja alat kelengkapan disampaikan kepada pimpinan DPRD dan oleh Pimpinan DPRD diteruskan kepada badan musyawarah untuk diformulasikan menjadi rencana kerja DPRD.
- (3) Rencana kerja DPRD untuk 5 (lima) tahun dan rencana kerja untuk 1 (satu) tahun disusun oleh badan musyawarah.
- (4) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen perencanaan anggaran sekretariat DPRD.

BAB XI MASA PERSIDANGAN DAN RESES

Bagian Kesatu Masa Persidangan

Pasal 161

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD yang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan, yaitu :
 - a. masa persidangan pertama, dimulai dari tanggal 28 Agustus sampai dengan tanggal 27 Desember;
 - b. masa persidangan kedua, dimulai dari tanggal 28 Desember sampai dengan tanggal 29 April; dan
 - c. masa persidangan ketiga, dimulai dari tanggal 30 April sampai dengan tanggal 27 Agustus.
- (2) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masa sidang dan masa reses.

Pasal 162

- (1) Pembukaan dan penutupan masa persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna.
- (2) Pada setiap penutup masa persidangan, DPRD menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas dan kinerjanya pada masa persidangan tersebut.

Bagian Kedua Reses

Pasal 163

- (1) Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota DPRD yang bersangkutan baik secara perorangan atau kelompok dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan masa reses bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang sangat penting sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut.
- (3) Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, dalam pelaksanaan reses, anggota DPRD memperhatikan :
 - a. sinkronisasi waktu pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- c. hasil pengawasan DPRD pada masa sidang; dan
- d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.

Pasal 164

- (1) Reses dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun, paling lama 8 (delapan) hari kerja dalam satu kali reses kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa reses.
- (2) Reses bagi anggota DPRD dari daerah kepulauan, masa resesnya dapat ditambah paling lama 6 (enam) hari dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
- (3) Waktu pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan pada hari libur kecuali hari libur nasional dan hari libur keagamaan.
- (4) Kegiatan dan jadwal acara reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Pasal 165

- (1) Setiap pelaksanaan reses, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan reses.
- (2) Selain tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan reses juga diberikan belanja penunjang kegiatan reses yang dianggarkan dalam kegiatan sekretariat DPRD.
- (3) Belanja penunjang reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
 - a. konsumsi masyarakat yang diundang;
 - b. sewa tempat;
 - c. biaya cetak atau jilid;
 - d. biaya spanduk;
 - e. sewa sound system;
 - f. sewa tenda dan kursi;
 - g. bahan bakar minyak;
 - h. kebutuhan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan langsung kepada pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan reses.
- (5) Belanja penunjang kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola oleh sekretariat DPRD yang penggunaannya untuk memfasilitasi kegiatan reses yang dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD.
- (6) Tunjangan reses dan belanja penunjang kegiatan reses, diamokodir dalam rencana kerja DPRD.

Pasal 166

- (1) Setiap pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada Pasal 162 ayat (1), anggota DPRD baik perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada pimpinan DPRD secara kolektif dalam rapat paripurna.
- (2) Laporan pelaksanaan reses, paling sedikit memuat :
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

- (2) Laporan pelaksanaan reses disampaikan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna kepada Gubernur untuk diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan pelaksanaan reses juga menjadi bahan untuk penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.
- (4) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

BAB XII RAPAT-RAPAT DPRD

Bagian Pertama Jenis Rapat

Pasal 167

Jenis rapat DPRD terdiri dari :

- a. rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD;
- b. rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD;
- c. rapat Fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi;
- d. rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD;
- e. rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah;
- f. rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi;
- g. rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD;
- h. rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran;
- i. rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda;
- j. rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan;
- k. rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus;
- l. rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atau antara badan anggaran, Komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- m. rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan Pemerintah Daerah; dan
- n. rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.

Pasal 168

- (1) Rapat paripurna terdiri atas :
 - a. rapat paripurna untuk pengambina keputusan dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman

- (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul :
 - a. Gubernur;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. anggota dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Sebelum rapat paripurna dibuka, dilakukan pembacaan ayat suci Al-quran.

Pasal 169

- (1) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap ranperda wajib dihadiri oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan hadir, rapat paripurna dapat dihadiri oleh Pejabat terkait.
- (3) Pejabat yang hadir pada setiap rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan.

Pasal 170

- (1) Hasil rapat paripurna DPRD untuk pengambilan keputusan dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan DPRD yang memimpin rapat.
- (3) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 171

- (1) Rapat paripurna dalam rangka peringatan hari jadi provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan pada setiap tanggal 1 Oktober.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut :
 - a. pembacaan ayat suci Al-quran
 - b. pembukaan rapat paripurna
 - c. sambutan tokoh masyarakat
 - d. sambutan Gubernur
 - e. sambutan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Susunan acaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 172

- (1) Rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan tata tertib dan kesepakatan pimpinan DPRD.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.

Pasal 173

- (1) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran dan rapat badan kehormatan.

- (2) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Bapemperda, rapat kerja dan rapat dengar pendapat.
- (3) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan di bahas.

Pasal 174

- (1) Pembicaraan dan keputusan yang ditetapkan dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan tidak boleh diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (2) Setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana pada ayat (1) wajib dirahasiakannya.
- (3) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 175

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna dilaksanakan di gedung DPRD kecuali terjadi kondisi kahar.
- (4) Penggunaan ruang rapat di gedung DPRD untuk pelaksanaan rapat-rapat DPRD, adalah sebagai berikut
 - a. ruang utama gedung DPRD digunakan untuk rapat paripurna dan rapat paripurna internal atau kegiatan DPRD lainnya yang menampung jumlah peserta yang besar;
 - b. ruang khusus digunakan untuk rapat kerja, hearing, rapat dengar pendapat dan rapat-rapat lain;
 - c. rapat badan musyawarah dilaksanakan di ruang rapat badan musyawarah;
 - d. rapat badan anggaran dilaksanakan di ruang rapat badan anggaran;
 - e. rapat fraksi dilaksanakan di ruangan fraksi atau di tempat lain yang ditentukan oleh fraksi; dan
 - f. rapat komisi dilaksanakan di ruangan komisi.

Pasal 176

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan.
- (3) Pada rapat paripurna, pimpinan rapat menyampaikan jumlah kehadiran dari masing-masing fraksi.
- (4) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar rapat tersendiri.
- (5) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 177

Pimpinan rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD setelah membuka rapat memberitahukan surat dan/atau dokumen yang terkait dengan substansi rapat kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan rumahtangga DPRD.

Bagian Kedua Risalah, Catatan dan Laporan Singkat Rapat

Pasal 178

- (1) Untuk setiap rapat paripurna, dibuat risalah dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan dalam bentuk audio visual.
- (2) Risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan catatan rapat paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dibuat oleh Sekretaris DPRD atau pejabat di lingkungan sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Risalah rapat dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat dilaksanakan.
- (5) Dalam hal rapat dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan kepada pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.

Pasal 179

- (1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali rapat paripurna, dibuat catatan rapat dan laporan singkat dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan dan dalam bentuk audio visual.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2).

Pasal 180

- (1) Sekretaris rapat menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) selesai.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 181

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "Rahasia".

- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dan/atau diputuskan dalam rapat, tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan atau laporan singkat.

Pasal 182

- (1) Untuk keperluan penyusunan risalah rapat, catatan rapat dan laporan singkat rapat, maka setiap pembicaraan dalam rapat direkam dengan alat perekam, kecuali pimpinan rapat menentukan lain.
- (2) Kaset rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan sebagai dokumentasi.

Bagian Ketiga Hari Kerja dan Waktu Rapat-Rapat

Pasal 183

- (1) Hari kerja DPRD mulai dari hari Senin dengan hari jum'at, kecuali ditentukan lain oleh badan musyawarah.
- (1) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan rapat paripurna, rapat paripurna internal dan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD.
- (2) Pada setiap hari Senin, digunakan untuk kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dalam rangka membahas pelaksanaan tugas alat kelengkapan, kecuali ditentukan lain oleh hasil rapat badan musyawarah.
- (3) Kunjungan lapangan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan menjemput aspirasi masyarakat, dapat dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, kecuali hari libur nasional dan hari libur keagamaan.
- (4) Waktu rapat DPRD :
 - a. Senin sampai dengan Kamis, pukul 09.00 wib s/d 16.00 wib, istirahat pukul 12.00 wib s/d 13.00 wib;
 - b. Jum'at, pukul 09.00 wib s/d 16.30 wib, istirahat pukul 12.00 wib s/d 13.30 wib;
- (5) Setiap masuk waktu shalat, rapat diskor untuk melaksanakan shalat;
- (6) Selama rapat berlangsung peserta rapat dan undangan dilarang merokok di dalam ruangan.
- (7) Dalam keadaan mendesak, hari kerja dan waktu rapat diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dapat dilaksanakan apabila badan musyawarah dan/atau forum rapat yang bersangkutan menentukan lain.
- (8) Kehadiran anggota DPRD dalam setiap kegiatan DPRD, berdasarkan undangan pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan lainnya.

Bagian Keempat Kuorum Rapat

Pasal 184

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila :
 - a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD secara fisik untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Gubernur dan/atau wakil Gubernur ;
 - b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD secara fisik untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD; atau

- c. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD secara fisik untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila
- a. disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir,
 - c. untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - d. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk pembukaan rapat, jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak boleh lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b untuk penetapan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila setelah penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (8) Setiap terjadinya penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 185

- (1) Anggota alat kelengkapan DPRD wajib menghadiri setiap rapat alat kelengkapan pada tempat keberadaannya.
- (2) Rapat alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 186

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.

- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Bagian Kelima
Tata Pelaksanaan Rapat

Pasal 187

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di DPRD.
- (2) Pimpinan rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, maka untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Pasal 188

- (1) Anggota rapat berbicara setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.
- (2) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari fraksinya dengan sepengetahuan pimpinan rapat.
- (3) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 189

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara sesuai kebutuhan.
- (2) Pimpinan rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 190

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; dan/atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicaraan melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicaraan apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 191

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan kecuali mendapat persetujuan dari pimpinan rapat.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 192

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah catatan rapat.

Pasal 193

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) dan ayat (2), pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan ruangan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

Bagian Keenam Undangan, Peninjau dan Wartawan

Pasal 194

- (1) Undangan rapat terdiri atas :
 - a. Gubernur dan pimpinan perangkat daerah;
 - b. mereka yang bukan anggota DPRD yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan
 - c. anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan pimpinan DPRD yang bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 195

Apabila Gubernur berhalangan untuk menghadiri undangan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) huruf a dapat diwakili oleh wakil Gubernur atau sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 196

- (1) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa oleh petugas keamanan dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (2) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih dari 24 jam, kecuali diatur tersendiri dalam keputusan ini.

Pasal 197

Surat undangan rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 194 ayat (1) ditandatangani oleh ketua DPRD, apabila ketua DPRD berhalangan undangan ditandatangani oleh salah seorang wakil ketua DPRD.

Bagian Ketujuh Tata Pakaian Rapat

Pasal 198

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna, pimpinan dan anggota DPRD memakai pakaian
 - a. sipil harian atau dinas harian untuk rapat paripurna tidak mengambil keputusan DPRD;
 - b. sipil resmi atau dinas lapangan lengan panjang untuk rapat paripurna untuk mengambil keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri rapat paripurna peringatan HUT RI, pengucapan sumpah/janji dan rapat paripurna tertentu, pimpinan dan anggota DPRD memakai pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian baju kurung/muslimah/nasional.
- (3) Dalam menghadiri rapat paripurna memperingati hari jadi provinsi Sumatera Barat, pimpinan dan anggota DPRD memakai pakaian daerah bernuansa keragaman Sumatera Barat.
- (4) Dalam melakukan tugas dewan sehari-hari, pimpinan dan anggota DPRD berpakaian bebas, sopan dan rapi.
- (5) Setiap hari Jum'at, pimpinan dan anggota DPRD dapat berpakaian muslim dan muslimah bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama lainnya dapat menyesuaikan, kecuali rapat paripurna.
- (6) Dalam hal acara-acara tertentu pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.
- (7) Lambang DPRD dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

BAB XIII KUNJUNGAN KERJA KOMISI

Bagian Kesatu Kunjungan Kerja Komisi Dalam Daerah

Pasal 199

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 93, komisi dapat melakukan kunjungan kerja ke daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan sesuai rencana kerja komisi yang telah ditetapkan.

- (2) Kunjungan kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dijadwalkan dalam rapat badan musyawarah dan mendapat persetujuan dari pimpinan DPRD.
- (3) Kunjungan kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kelompok dan/atau secara perorangan sesuai dengan tugas-tugas komisi;
- (4) Kunjungan kerja anggota komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada hari libur, kecuali pada hari libur nasional dan hari libur keagamaan.

Bagian Kedua Kunjungan Kerja Luar Daerah

Pasal 200

- (1) Kunjungan kerja komisi keluar daerah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan untuk pendalaman tugas komisi dalam rangka peningkatan kinerja komisi.
- (2) Kunjungan kerja komisi dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh komisi.
- (3) Kunjungan kerja komisi dalam rangka pendalaman tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling banyak 4 (empat) kali setiap masa persidangan masing-masing paling lama 4 (empat) hari untuk setiap kali kunjungan kerja.
- (4) Kunjungan kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah dan persetujuan pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Kunjungan Kerja Luar Negeri

Pasal 201

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pimpinan dan anggota DPRD dapat melaksanakan kunjungan kerja ke luar negeri.
- (2) Kunjungan kerja ke luar negeri sebagai dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. lokakarya;
 - e. konferensi;
 - f. promosi potensi daerah;
 - g. kunjungan persahabatan dan kebudayaan;
 - h. pertemuan internasional; dan
 - i. penandatanganan perjanjian internasional.
- (3) Kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilaksanakan apabila terjadi keadaan :
 - a. terjadi bencana alam;
 - b. terjadi bencana sosial;
 - c. pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - d. pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan
 - e. pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur.

- (4) Kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kerjasama luar negeri.

Pasal 202

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja ke luar negeri, wajib memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri;
- (2) Dokumen perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - b. Paspor dinas (service passport);
 - c. Exit permit; dan
 - d. Visa.

Pasal 203

- (1) Perjalanan dinas luar negeri yang dilaksanakan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan dan didampingi oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Jangka waktu perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus,
- (3) Biaya untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud Pasal 203 ayat (1) dibebankan pada anggaran belanja penunjang kegiatan DPRD pada DPA sekretariat DPRD.

Bagian Keempat Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja

Pasal 204

- (1) Setiap pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Pasal 200 dan Pasal 201, komisi wajib membuat laporan hasil kegiatan yang disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Laporan hasil kunjungan kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan rekomendasi DPRD kepada Gubernur untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- (3) Laporan hasil kunjungan kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat
 - a. waktu dan tempat kegiatan;
 - b. permasalahan yang ditinjau;
 - c. hasil temuan dilapangan' dan
 - d. rekomendasi untuk perbaikan.

BAB XIV PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 205

- (1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPRD.
- (2) Keputusan rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau penolakan.

Pasal 206

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.

Pasal 207

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila mencapai kuorum.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.
- (5) Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan suara terbanyak harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 208

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota DPRD yang hadir.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruang sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.

BAB XV

PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antar Waktu

Pasal 209

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan -peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik DPRD;

- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 210

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 208 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i, diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD melalui fraksi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Gubernur tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud ayat (3), pimpinan DPRD, langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri.
- (6) Dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 211

Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya oleh Menteri Dalam Negeri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 212

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 208 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f dan huruf g, dilakukan berdasarkan keputusan badan kehormatan DPRD setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD dalam rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama (7) tujuh hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menyampaikan keputusan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 213

Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 214

Dalam hal anggota DPRD berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD provinsi, pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Bagian Kedua Penggantian Antar Waktu

Pasal 215

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat peroleh suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh

calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 216

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU provinsi dengan tembusan kepada KPU.
- (2) KPU Provinsi menyampaikan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD dengan melampirkan foto copy daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir KPU Provinsi.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari KPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengusulkan penggantian antar waktu tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Dalam Negeri meresmikan penggantian antar waktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.
- (6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antar waktu dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (7) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri meresmikan penggantian antar waktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 217

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antar waktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 218

- (1) Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan undang-undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD sesuai dengan undang-undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 219

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai anggota DPRD.

Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara

Pasal 220

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena :
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa Anggota DPRD yang bersangkutan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri.

- (5) Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
- (7) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.

Pasal 221

- (1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 222

- (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usul pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD, pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Menteri memberhentikan anggota DPRD atas usul pimpinan DPRD
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

Pasal 223

Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XVI KODE ETIK

Pasal 224

- (1) DPRD wajib menyusun Kode Etik berupa norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofi dengan peraturan prilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota DPRD dalam melaksanakan dan menjalankan tugas dan wewenangnya.
- (3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipatuhi setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya.
- (4) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. sikap dan prilaku anggota DPRD;
 - d. tata kerja anggota DPRD;
 - e. tata hubungan antar penyelenggara Pemerintah Daerah;
 - f. tata hubungan antar anggota DPRD;
 - g. tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain;
 - h. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan;
 - i. kewajiban anggota DPRD;
 - j. larangan bagi anggota DPRD;
 - k. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 - l. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - m. rehabilitasi.

Pasal 225

Pangaturan mengenai sikap dan perilaku anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (4) huruf c memuat ketentuan antara lain :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan ;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD dari pada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
- h. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan

Pasal 226

Pangaturan mengenai sikap dan perilaku anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (4) huruf c memuat ketentuan antara lain :

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;

- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain; dan
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

Pasal 227

Ketentuan mengenai tata hubungan antar anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (4) huruf c tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah, tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (4) huruf g memuat ketentuan antara lain anggota DPRD bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam hubungan kemitraan serta menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya;

Pasal 228

Ketentuan mengenai penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (4) huruf h memuat ketentuan antara lain memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Pasal 229

Ketentuan mengenai kewajiban anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (4) huruf i sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 230

Ketentuan mengenai larangan bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (4) huruf j sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 231

Ketentuan mengenai hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (4) huruf k memuat ketentuan mengenai sikap, perilaku, dan ucapan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya.

Pasal 232

Ketentuan mengenai sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (4) huruf l serta rehabilitasi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (4) huruf m sesuai dengan ketentuan

Pasal 233

Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Kode Etik.

BAB XVII
KONSULTASI DAN KOORDINASI

Pasal 234

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan Gubernur.
- (2) konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan suatu rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan KUA serta PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD;
 - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyelesaian suatu persoalan yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan agenda dan jadwal kerja yang ada; atau
 - d. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Gubernur.
- (3) konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD didampingi pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD dan Gubernur yang didampingi oleh pimpinan perangkat daerah.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan dan diagendakan dalam rapat badan musyawarah.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan baik atas prakarsa pimpinan DPRD, maupun atas prakarsa Gubernur.
- (6) Hasil pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 235

- (1) Pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 dapat juga dilakukan dengan kementerian dan lembaga negara serta pimpinan instansi vertikal yang ada di daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat suatu kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme dan tata cara pertemuan konsultasi antara DPRD dengan Instansi vertikal tersebut.

Pasal 236

- (1) Koordinasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara DPRD dengan pemerintahan daerah dimaksud.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan suatu rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan KUA serta PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD;
 - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyelesaian suatu persoalan yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan agenda dan jadwal kerja yang ada; atau
 - d. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan dan diagendakan dalam rapat Badan Musyawarah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan baik atas prakarsa DPRD, maupun atas prakarsa Pemerintahan Daerah yang dimaksud.
- (5) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.

BAB XVIII

PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 237

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan daerah.

Pasal 238

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksinya.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
- (6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

BAB XIX

PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR/AHLI

Pasal 239

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Jumlah Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.

- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling tidak, wajib memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya S1 dengan pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun, S2 dengan pengalaman 3 (tiga) tahun, atau S3 dengan pengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun dibidangnya masing-masing;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sesuai kebutuhan atas usul pimpinan alat kelengkapan DPRD dengan mempertimbangan usulan dari masing-masing fraksi dari anggota alat kelengkapan tersebut.
- (5) Kelompok pakar/tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai kebutuhan atas usul pimpinan fraksi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 240

- (1) Tugas tenaga ahli adalah memberikan pertimbangan dan masukan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan alat kelengkapan terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD.
- (2) Tenaga ahli wajib hadir pada setiap rapat paripurna dan rapatrapat alat kelengkapan DPRD tempat penugasan tenaga ahli.
- (3) Tenaga ahli membuat catatan dan kesimpulan dari setiap pelaksanaan rapat-rapat yang diikutinya dan menyampaikan pada Pimpinan DPRD dan Pimpinan alat kelengkapan DPRD tempat penugasannya.

Pasal 241

- (1) Masing-masing alat kelengkapan DPRD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas kelompok pakat atau tim ahli yang dtugaskan pada alat kelengkapannya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Pimpinan alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD sebagai dasar untuk pemberhentian dan/atau pengangkatannya kembali sebagai kelompok pakar atau tim ahli DPRD
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.

BAB XX KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Pasal 242

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD dapat melakukan krjasama dengan lembaga dan instansi pemerintahan serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

BAB XXI
PENYEBARAN INFORMASI

Pasal 243

- (1) DPRD menyebarluaskan informasi tentang kegiatan DPRD dan kegiatan alat kelengkapan DPRD serta hasil dari pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media informasi yang dikelola oleh sekretariat DPRD.

BAB XXII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 244

Dalam keadaan tertentu dan/atau kondisi darurat, pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD disesuaikan dengan kondisi pada saat itu

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 245

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 246

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 11 Mei 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,
dto
S U P A R D I

Diundangkan di Padang
Pada tanggal : 11 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dto
HANSASTRI

Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 12

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT
dto
R A F L I S